

Laporan Audit Periode Tahun 2022	
A. Identitas LATIK	
Nama LATIK	Kabupaten Barito Selatan
Periode Pelaporan	2022
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK	
Nama	Drs. SYAHDIANNUR, M.AP
Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan
NIP	19750116 199302 1 004
Kontak	syahdiannur@pnsmail.baritoselatankab.go.id

C. Penyelenggaraan Audit TIK	
Informasi Audit TIK	
Judul Audit TIK	Audit Aplikasi SIMPEG
Tanggal Laporan Audit TIK	2022-12-05
Jenis Audit TIK	Aplikasi Khusus
Lingkup Audit TIK	Audit Aplikasi SIMPEG
Ringkasan Hasil Audit TIK	
Ringkasan Temuan	Ringkasan Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kapabilitas Audit TIK Aplikasi SIMPEG untuk Domain Fungsionalitas dan Kinerja Tahapan Pengembangan, Pengoperasian dan Pemeliharaan memiliki nilai kapabilitas yang rendah dengan nilai 0.00. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan peningkatan level tingkat kematangan dari level 0 yang tidak dilaksanakan ditingkatkan menjadi level 1.
<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kematangan Audit TIK Aplikasi SIMPEG untuk Domain Tata Kelola, Manajemen dan Fungsionalitas Kinerja memiliki nilai kematangan yang rendah berada di level 0. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Level 1, Kegiatan Audit Aplikasi SPBE telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan. - Kriteria Pemenuhan Level 1, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Bukti Dukung Level 1, Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Level 2, tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman. - Kriteria Pemenuhan Level 2, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun sekali, namun audit hanya dilakukan pada sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. - Kriteria Bukti Dukung Level 2, Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya belum memenuhi standar/pedoman dan hanya terhadap sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Level 3, Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. - Kriteria Pemenuhan Level 3, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan. - Kriteria Bukti Dukung Level 3, Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan

	<p>pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan namun baru dilaksanakan oleh auditor TIK internal.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Level 4, Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. - Kriteria Pemenuhan Level 4, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan/atau telah melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE. - Kriteria Bukti Dukung Level 4, <ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi. 2. Terdapat dokumen revidi dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat revidi dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidi dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Aplikasi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Level 5, Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE. - Kriteria Pemenuhan Level 5, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. - Kriteria Bukti Dukung Level 5,

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Aplikasi; 2. Dokumentasi penerapan Aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Aplikasi.
--	--

D. Tindak Lanjut Audit TIK

Melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan/atau telah melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE.